

LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK



TAHUN 2000 NOMOR
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan dan penegakan Peraturan Daerah, yang memuat ketentuan pidana perlu ditunjuk Pejabat Penyidik dilingkungan Kota Depok
- b. bahwa penunjukkan dan pengangkatan Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3207).
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

3. Undang

3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
6. Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
10. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PW.07.03 Tahun 1984, tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 1999. tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan Pidana.
5. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok – pokok Kepegawaian.

BAB II

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui pimpinan unit kerjanya.

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Berdasarkan tanggung jawabnya Penyidik POLRI wajib memberikan bantuan Penyidikan kepada PPNS yang sedang melakukan penyidikan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Kepada PPNS di samping hak – haknya sebagai PNS sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif tersebut ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Pasal 7

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- b. Menyerahkan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka.
 2. Pemasukan rumah.
 3. Penyitaan barang.
 4. Pemeriksaan saksi.
 5. Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan unit kerja masing – masing.

BAB IV

BAB IV
PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI
DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

PNS yang akan diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus di bidang penyidikan.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan PNS diusulkan oleh Walikota Depok kepada Menteri Kehakiman melalui Departemen Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Syarat – syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
 - a. Serendah – rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b).
 - b. Berpendidikan serendah – rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.
 - c. Ditugaskan dibidang teknis operasional.
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang Penyidikan.
 - e. Daftar Penilaian Pelaksana Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut – turut dengan nilai rata – rata baik.
 - f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan keterangan Dokter.

Pasal 10

- (1) Dalam surat usulan Pengangkatan PPNS harus dicantumkan :
 - a. Nomor. Tahun dan nama Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan
 - b. Wilayah Unit kerja PPNS yang diusulkan
- (2) Dalam surat usulan tersebut ayat (1) Pasal ini harus dilampirkan :
 - a. Foto copy ijazah terakhir, rangkap 4 (empat);
 - b. Foto copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);

c. Foto

- c. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk selama 2(dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir, rangkap 4 (empat);
- d. Foto copy sertifikat Pendidikan Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir rangkap 4 (empat);
- e. Surat Keterangan dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat rangkap 4 (empat);
- f. Pas photo hitam putih ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 11

- (1) PPNS yang mutasi antar Instansi atau antar Kabupaten Kota di lingkungan Pemerintah Propinsi. Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Gubernur dan melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- (2) PPNS yang mutasi antar propinsi. Keputusan mutasinya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Departemen Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia.
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana ayat (1) Pasal ini, diajukan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri.
- (3) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.

Pasal 13


Pasal 13

Keputusan Pemberhentian PPNS diterbitkan oleh Menteri Kehakiman

BABV KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 14

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat atau mutasi sebagai PPNS Kartu Tanda Pengenalnya diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Kepala Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (2) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun, terhitung mulai tanggal dikeluarkannya.
- (3) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bentuk empat persegi panjang;
 - b. Panjang 9,5 cm, lebar 6,5 cm;
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hijau;
 - d. Warna putih memuat :



KARTU TANDA PENGENAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- e. Warna hijau memuat :

- Nomor	:.....	NIP.....
- Nama	:.....	
- Pangkat	:.....	
- Jabatan	:.....	Jakarta.
- Keputusan Menteri Kehakiman		An. MENTERI DALAM NEGERI
- Nomor	:.....	SEKRETARIS JENDERAL
- PPNS Pada	:.....	Ub.
- Berlaku sampai	:.....	Kepala Pusat Kajian Hukum
- Tanggal	:.....	dan Kebijakan Daerah
		(Nama Lengkap)
		NIP.....

Pasal 15

Pasal 15

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu sebelum berakhir masa berlakunya, oleh walikota dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Depok kepada Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah Departemen Dalam Negeri.
- (3) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam waktu empat belas hari terhitung tanggal diterimanya permohonan perpanjangan harus sudah selesai diproses penerbitannya oleh Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Kartu Tanda Pengenal yang diterbitkan atas permohonan perpanjangan masa berlakunya sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 14 ditandatangani oleh Kepala Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Daerah atas nama Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (5) Penggantian. Kartu Tanda Pengenal karena mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 11. diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

Pasal 16

Untuk memperpanjang Kartu Tanda pengenal dimaksud Pasal 15 ayat (1) dalam surat usulannya harus dilampirkan :

- a. Foto copy Kartu Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
- b. Foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
- c. Foto copy Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- d. DP3 untuk satu Tahun terakhir;
- e. Pas photo ukuran 2 x 3 cm hitam putih sebanyak dua lembar;
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a s/d d masing-masing rangkap satu.

BAB VI

BAB VI
SUMPAAH / JANJI PELANTIKAN

Pasal 17

PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah janji dan dilantik.

BAB VII
PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 18

PPNS yang telah dilantik dapat melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan Daerah sesuai dengan dasar hukum yang menjadi kewenangannya.

Pasal 19

Pedoman teknis penyidikan pelanggaran peraturan Daerah oleh PPNS diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 20

Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan dilengkapi dengan surat perintah penyidikan oleh Walikota.

BAB VIII
BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan bentuk / formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IX

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 22

Pembinaan terhadap PPNS dilakukan oleh Walikota.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya pelaksanaan tugas – tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok, disediakan dalam pos anggaran Dinas / Instansi Unit setempat kerja PNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Biaya pelaksanaan pembinaan teknis yuridis dan administratif, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas – tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok, dalam hal ini Bagian Hukum pada Sekretariat Kota Depok.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Depok.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kota Depok.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 24 Maret 2000

WALIKOTA DEPOK,

ttd

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di : Depok
Pada tanggal : 27 Maret 2000
An. SEKERTARIS DAERAH KOTA DEPOK
ASISTEN TATA PRAJA,

ttd

DRS. H. DEDI SETIADI
NIP. 010 072 804

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2000 NOMOR 27